INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

dan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA MADIUN
TAHUN 2019-2024

PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Perintis Kemerdekaan No.37 Madiun Kode Pos : 63116 Jawa Timur
Telepon/Fax : (0351) 467327
Website : http://www.madiunkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA MADIUN
NOMOR : 050-401.109/ 051 /2019
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MADIUN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MADIUN,

Menimbang :
a. bahwa untuk dapat mengukur kinerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Utama dan Kinerja Individu;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun tentang Indikator Kinerja Utama dan Kinerja Individu Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2019-2024;
12. Peraturan Walikota Madiun Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 32 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) sebagaimana dimaksud pada "Diktum Pertama" bertujuan untuk :

a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manejemen kinerja organisasi;
b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) sebagaimana dimaksud pada "Diktum Pertama" dimanfaatkan untuk :

a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah;
b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah;
c. Penetapan Kinerja Perangkat Daerah;
d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di MADIUN
pada tanggal 31 Desember 2019

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA MADIUN,

SUBAKRI, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680904 198903 1 004

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2019 dapat tersusun. Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) menjadi pedoman dan pengendali pembangunan daerah di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian sebagai arah dalam pencapaian visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program yang akan dijalankan oleh seluruh pegawai baik pejabat struktural maupun pejabat fungsional.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) adalah kinerja prioritas utama yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun tahun 2019-2024 yang merupakan penjabaran Rencana Strategi (Renstra SKPD) Tahun 2019-2024 dengan berorientasi pada hal yang ingin dicapai.

Dokumen ini berisi tugas pokok dan fungsi, sasaran serta Indikator Kinerja. Dengan disusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) diharapkan pelaksanaan terkait kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun dapat lebih terencana, terpola dan terpadu.

Dalam penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) ini masih terapat kekurangan dan ketidaksempurnaan, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan kami harapkan dari semua pihak. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Dokumen Indikator Kinerja utama ini, sehingga dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Madiun, 31 Desember 2019

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA MADIUN,

SUBAKRI, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680904 198903 1 004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Madiun Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun. Kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun adalah sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.

Terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berwibawa merupakan cita-cita utama Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Daerah. Dalam rangka mewujudkan misi tersebut diperlukan tata kelola Pemerintahan berbasis elektronik yang baik dan tingkat keterbukaan informasi yang semakin meningkat.

Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam pemerintahan akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun berkewajiban menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai landasan dan pedoman operasional dalam pelaksanaan kegiatan.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Pengertian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) 1

1.2 Dasar Hukum 1

1.3 Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja 2

BAB II SASARAN, INDIKATOR DAN PROGRAM 5

BAB III PENUTUP 7

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I Matrik Indikator Kinerja Utama

Lampiran II Matrik Indikator Kinerja Individu

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Pengertian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI)

1.1.1 Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/ SKPD/ unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran *(Out Put)* untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

1.1.2 Indikator Kinerja Individu (IKI) adalah ukuran keberhasilan atau hasil kerja seseorang dari sasaran yang harus dicapai atau tugas yang harus dilaksanankan dalam kurun waktu tertentu.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
i. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
j. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2014-2019;
k. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
l. Peraturan Walikota Madiun Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rician Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

1.3 Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.

Guna mendukung terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, dalam menjalankan misi Pemerintah Kota Madiun tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun menjadi unsur pelaksana di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah Walikota dan secara teknis administratif mendapatkan pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun mempunyai unsur pembantu dan unsur pelaksana sesuai dengan struktur organisasi yang terdiri dari :

1.3.1 Unsur Pimpinan : Kepala Dinas

Mempunyai tugas membantu Walikota menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3.2 Unsur Pembantu : Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun, meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, perencanaan, kepegawaian dan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh :

- Sub Bagian Umum dan Keuangan
- Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

1.3.3 Unsur Pelaksana :

1.3.3.1 Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh :

- Seksi Pengelolaan Informasi dan statistik
- Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik
- Seksi Pengelolaan Media Publik.

1.3.3.2 Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan

supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh :

- Seksi Layanan Aplikasi dan Tata Kelola Pemerintahan Elektronik
- Seksi Pengelolaan infrastruktur TIK dan Persandian
- Seksi Pengembangan Sumber Daya TIK.

1.3.3.3 UPTD

Dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Memmpunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dan melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

1.3.3.4 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pada Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II

SASARAN, INDIKATOR DAN PROGRAM

2.1 Sasaran

Sasaran diperlukan dalam rangka mewujudkan tujuan perangkat daerah. Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun tahun 2019-2024 adalah "Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan".

Sasaran dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sasaran prioritas yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis, yang dipilih sesuai dengan sasaran untuk tahun yang bersangkutan, dengan disertai indikator rencana tingkat capaiannya (targetnya).

Adapun sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun adalah :

a. Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik;
b. Meningkatnya keterbukaan informasi publik.

2.2 Indikator Sasaran

Indikator Sasaran merupakan ukuran keberhasilan, prestasi (performance) sehingga apabila tercapai dapat menjadi kebanggaan dan sebaliknya, apabila belum atau tidak tercapai dapat dijadikan cambuk memacu prestasi pada masa berikutnya.

Adapun Indikator Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun adalah :

a. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
b. Nilai Domain Layanan SPBE; dan
c. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik

2.3 Program

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan. Program merupakan rencana tindak (action plan) yang terdiri dari kegiatan-kegiatan spesifik yang harus dilaksanakan untuk mencapai masing-masing sasaran.

Sesuai dengan Rencana Strategis, program-program yang akan dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun, yaitu :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
b. Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
c. Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
d. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
e. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
f. Program Sosialisasi di Bidang Cukai;
g. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
h. Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah.

BAB III

PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) merupakan tindak lanjut dari implementasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun yang telah disusun untuk masa 5 (lima) tahun yaitu tahun 2019-2024.

Untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dalam Indikator Kinerja ini, diperlukan tekad dan semangat untuk mensukseskan pembangunan Kota Madiun dengan dukungan dari semua pihak sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.

Semoga dokumen ini bermanfaat dan perbaikan berkelanjutan sangat diperlukan demi suksesnya program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MADIUN
NOMOR : 050-401.109/ 051 /2019
TANGGAL : 31 Desember 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KOTA : MADIUN
OPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TUGAS : Memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan bimbingan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
FUNGSI :
1. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang urusan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang urusan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang urusan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan administrasi Dinas;
6. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota.

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rumus	Sumber Data
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai Domain Layanan SPBE	Merupakan salah satu aspek penilaian dari Indeks SPBE dimana Layanan SPBE diukur dari kemudahan dan kenyamanan yang diterima pengguna SPBE dalam menerima layanan dari sistem aplikasi yang disediakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (Penilaian dilakukan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi).	Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
2.	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Merupakan penilaian yang dilakukan oleh Komisi Informasi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA MADIUN,

SUBAKRI, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680904 198903 1 004

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MADIUN
NOMOR : 050-401.109/ 051 /2019
TANGGAL : 31 Desember 2019

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

JABATAN : **SEKRETARIS**

TUGAS : Melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Dinas meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, perencanaan, kepegawaian dan rumah tangga.

FUNGSI :
1. Perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada sekretariat;
2. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program kegiatan dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif;
3. Pengelolaan administratif umum, rumah tangga, dan perlengkapan;
4. Pengelolaam urusan kehumasan dan keprotokolan di lingkungan Dinas;
5. Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
6. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai di lingkungan Dinas;
7. Penyusunan rencana program, pelaksanaan/ pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan Dinas;
8. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

No.	Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu (IKI)	Penjelasan/ Formulasi Penghitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun 2) Persentase Pelaksanaan administrasi perkantoran 3) Persentase barang inventaris dalam kondisi baik 4) Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarpras aparatur 5) Persentase dokumen perencanaan / laporan yang disusun tepat waktu	1) Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun 2) Persentase Pelaksanaan administrasi perkantoran sampai dengan akhir tahun anggaran 3) Persentase barang inventaris dalam kondisi baik sampai dengan akhir tahun anggaran 4) Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarpras aparatur 5) Persentase dokumen perencanaan / laporan yang disusun tepat waktu	1) Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Madiun. 2) Hasil laporan Capaian Kinerja Program Pelayanan Tertib Administrasi Perkantoran 3) Hasil laporan Capaian Kinerja Program Pemeliharan Barang Milik Daerah 4) Hasil laporan Capaian Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5) Hasil laporan Capaian Kinerja Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

JABATAN : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN**

TUGAS :
1. Melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Umum dan Keuangan;
2. Melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan;
3. Melakukan urusan rumah tangga dan keamanan Kantor;
4. Melakukan urusan kehumasan, protokoler, upacara dan rapat dinas;
5. Melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian dan perawatan barang-barang inventaris sesuai ketentuan perundang-undangan;
6. Melaksanakan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan;
7. Melaksanakan administrasi dan pembayaran gaji pegawai;
8. Mengkoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran serta perubahannya di lingkungan Dinas;
9. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program, melaksanakan/ mengadakan dan memelihara sarana dan prasarana di lingkungan Dinas;
10. Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.

No.	Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu (IKI)	Penjelasan/ Formulasi Penghitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya pelaksanaan administrasi perkantoran	1) Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 2) Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1) Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang telah dipenuhi 2) Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang telah dilaksanakan	1) Hasil laporan Capaian Kinerja Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2) Hasil laporan perjalanan dinas
2.	Meningkatnya Barang inventaris dalam kondisi baik	1) Jumlah gedung yang dipelihara 2) Jumlah kendaraan dinas yang di pelihara 3) Jumlah sarana dan prasarana kantor yang di pelihara	1) Jumlah pemeliharaan gedung dan bangunan 2) Jumlah perawatan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 3) Jumlah sarana dan prasarana kantor yang telah dilakukan pemeliharaan	1) Hasil laporan pemeliharaan gedung dan bangunan 2) Hasil laporan perawatan kendaraan dinas 3) Hasil laporan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

JABATAN : **KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN**

TUGAS :
1. Melakukan penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian;
2. Melakukan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas;
3. Mengkoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD serta perubahannya di lingkungan Dinas;
4. Menyusun, mengolah dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan Dinas;
5. Melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.

No.	Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu (IKI)	Penjelasan/ Formulasi Penghitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya dokumen perencanaan/ laporan yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen yang disusun	Jumlah dokumen perencanaan/ laporan yang telah disusun	Jumlah dokumen yang sudah disusun pada Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

JABATAN : **KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**

TUGAS : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik

FUNGSI :
1. Penyusunaan kebijakan teknis, perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
2. Pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah;
3. Pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah;
4. Penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
5. Penyediaan akses dan pelayanan informasi publik;
6. Penyediaan layanan hubungan media;
7. Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
8. Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah;
9. Melaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

No.	Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu (IKI)	Penjelasan/ Formulasi Penghitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya Persentase Perangkat Daerah yang memenuhi standar layanan informasi publik	1) Persentase sasaran penyebaran informasi publik	Perbandingan dari jumlah realisasi informasi publik yang dipublikasikan dengan jumlah target informasi publik yang dipublikasikan	1) Hasil laporan Capaian Kinerja Program dan kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
		2) Persentase Data Statistik Sektoral yang Terintegrasi	Perbandingan dari jumlah data statistik sektoral yang sudah terintegrasi dengan jumlah data statistik sektoral OPD	2) Hasil laporan Capaian Kinerja Program dan kegiatan Penyelenggaraan Statistik Daerah

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

JABATAN : **KEPALA SEKSI PENGELOLAAN INFORMASI DAN STATISTIK**

TUGAS :
1. Melakukan penyusunan perencanaan program, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan tugas-tugas pada Seksi Pengelolaan Informasi dan Statistik;
2. Menyiapkan bahan perumusan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada Seksi Pengelolaan Informasi dan Statistik;
3. Menyiapkan bahan penyusunan standardisasi pertukaran informasi untuk *database* informasi lintas sektoral;
4. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan pendokumentasian, pengklasifikasian dan pemeliharaan dokumentasi kegiatan Pemerintah Daerah;
6. Melaksanakan layanan dan pengolahan aduan masyarakat;
7. Melakukan konfirmasi dan konsultasi data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan survei sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Mempersiapkan dokumen, bahan dan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan survei bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan Hak Asasi Manusia untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
9. Melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan statistik;
10. Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

No.	Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu (IKI)	Penjelasan/ Formulasi Penghitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya Penyediaan dan Pengelolaan Informasi dalam rangka Keterbukaan informasi Publik	Jumlah permohonan informasi yang ditindak lanjuti	Jumlah permohonan informasi ke PPID yang ditindak lanjuti	Laporan permohonan informasi PPID
2.	Meningkatnya data Statistik daerah yang dipublikasikan	Jumlah dokumen statistik	Jumlah dokumen statistik yang telah disusun	Laporan/ dokumen statistik yang telah disusun

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

JABATAN : **KEPALA SEKSI PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK**

TUGAS :
1. Melakukan penyusunan perencanaan program, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan tugas-tugas pada Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik;
2. Menyiapkan bahan perumusan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik;
3. Melaksanakan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif Pemerintah Daerah;
4. Melaksanakan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;
5. Melaksanakan penyediaan bahan informasi bagi pimpinan daerah (materi *briefing notes, press release)*;
6. Melaksanakan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial lintas sektoral lingkup Nasional dan Pemerintah Daerah);
7. Melaksanakan pengelolaan hubungan dengan media *(media relations)*;
8. Melaksanakan penyebarluasan informasi kebijakan pemerintah melalui media informasi dan komunikasi;
9. Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

No.	Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu (IKI)	Penjelasan/ Formulasi Penghitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya Informasi publik Pemerintah Daerah yang dipublikasikan	1) Jumlah penyebaran informasi di media massa 2) Jumlah pertemuan forum koordinasi kehumasan	1) Jumlah penyebaran informasi / publikasi di media massa 2) Jumlah pertemuan forum koordinasi kehumasan dan media	1) Laporan hasil kegiatan pemerintah Kota Madiun yang dipublikasikan pada media massa 2 Hasil laporan Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Media

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

JABATAN : **KEPALA SEKSI PENGELOLAAN MEDIA PUBLIK**

TUGAS :
1. Melakukan penyusunan perencanaan program, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan tugas-tugas pada Seksi Pengelolaan Media Publik;
2. Menyiapkan bahan perumusan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada Seksi Pengelolaan Media Publik;
3. Melaksanakan pengembangan sumber daya komunikasi publik;
4. Melaksanakan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal;
5. Melaksanakan pembuatan konten lokal;
6. Melaksanakan pengelolaan saluran komunikasi milik Pemerintah Daerah/ media internal;
7. Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

No.	Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu (IKI)	Penjelasan/ Formulasi Penghitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya Informasi Publik Pemerintah Daerah yang dipublikasikan melalui Media milik Pemerintah Daerah	Jumlah media yang dikelola Pemerintah Daerah	Jumlah media yang telah dikelola Pemerintah Daerah sebagai sarana penyebarluasan informasi	Hasil data media yang dikelola Pemerintah Daerah sebagai sarana penyebarluasan informasi
2.	Meningkatnya informasi publik Pemerintah Daerah yang dipublikasikan melalui Kelompok Informasi Masyarakat	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Jumlah Kelompok Informasi (KIM) yang diberdayakan sebagai agen informasi dari Pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya	Hasil laporan Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial Masyarakat

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

JABATAN : **KEPALA BIDANG PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI**

TUGAS : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

FUNGSI :
1. Penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
2. Pengelolaan layanan infrastuktur dasar *data center, disaster recovery center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
3. Pengelolaan layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;
4. Pengelolaan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah, layanan keamanan informasi *e-Government*;
5. Pengelolaan layanan manajemen data dan informasi *e-Government*;
6. Pengelolaan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan kepemerintahan;
7. Penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi *Smart City*;
8. Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah;
9. Pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah dan masyarakat;
10. Pengelolaan layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan;
11. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah;
12. Melaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

No.	Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu (IKI)	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase pelayanan publik yang sudah terintegrasi	Perbandingan antara jumlah OPD yang sudah mengimplementasikan pelayanan publik yang sudah terintegrasi dengan Jumlah OPD keseluruhan di Pemkot Madiun	1) Laporan hasil Kinerja Program dan kegiatan Pengelolaan Aplikasi Informatika
2.	Meningkatnya sosialisasi dibidang Cukai	Persentase penyebaran informasi tentang cukai	Perbandingan antara realisasi penyebaran informasi tentang cukai dengan target penyebaran informasi tentang cukai	2) Laporan hasil Kinerja Program dan kegiatan Sosialisasi di Bidang Cukai
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan keamanan informasi	Perbandingan antara jumlah OPD yang sudah mengimplementasikan keamanan informasi dengan Jumlah OPD keseluruhan di Pemkot Madiun	3) Laporan hasil Kinerja Program dan kegiatan Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

JABATAN : **KEPALA SEKSI LAYANAN APLIKASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN ELEKTRONIK**

TUGAS : Melaksanakan tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan bimbingan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika

FUNGSI :
1. Melakukan penyusunan perencanaan program, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan tugas-tugas pada Seksi Layanan Aplikasi dan Tata Kelola Pemerintahan Elektronik;
2. Menyiapkan bahan perumusan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada Seksi Layanan Aplikasi dan Tata Kelola Pemerintahan Elektronik;
3. Menyiapkan bahan penyusunan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan;
4. Melaksanakan layanan *recovery* data dan informasi;
5. Melaksanakan layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan;
6. Melaksanakan layanan pengembangan dan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
7. Melaksanakan layanan Pusat *Application Program Interface (API)* daerah;
8. Melaksanakan layanan pengembangan *Business Process Reengineering* pelayanan untuk mendukung layanan interoperabilitas dan interkonektivitas layanan publik di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (*Stakeholder Smart City*);
9. Melaksanakan layanan Sistem Informasi *Smart City;*
10. Melaksanakan layanan interaktif Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat;
11. Menyiapkan bahan perencanaan program, melaksanakan/ mengadakan serta memelihara sarana dan prasarana di layanan aplikasi dan tata kelola pemerintahan elektronik;
12. Menyiapkan bahan penyusunan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi *e-Government*;
13. Melaksanakan layanan integrasi pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan *e-Government*;
14. Melaksanakan layanan pengembangan dan inovasi Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam implementasi *e-Government*;
15. Melaksanakan layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah dan pengendalian *Smart City*;
16. Melaksanakan promosi pemanfaatan layanan *Smart City*;
17. Menyelenggarakan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;
18. Menetapkan dan melaksanakan layanan pengelolaan domain dan sub domain di lingkungan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
11. Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

No.	Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu (IKI)	Penjelasan/ Formulasi Penghitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya persentase pelayanan publik yang sudah terintegrasi	1) Jumlah infrastruktur TIK yang dikelola 2) Jumlah sarana dan prasarana TIK 3) Jumlah titik client 4) Jumlah domain .id di wilayah Kota Madiun 5) Jumlah aplikasi 6) Jumlah layanan	1) Jumlah infrastruktur TIK yang telah dikelola 2) Jumlah sarana dan prasarana TIK yang telah dikelola 3) Jumlah titik *client* yang telah terpasang 4) Jumlah domain .id di wilayah Kota Madiun yang telah dikelola 5) Jumlah aplikasi yang telah dikelola 6) Jumlah layanan yang telah dikelola	1) Jumlah infrastruktur dasar *Data Center, Disaster Recovery Center* dan TIK 2) Data jumlah titik Wifi Gratis yang dikelola 3) Data jumlah titik *client* yang terpasang di Perangkat Daerah 4) Data Jumlah domain yang dikelola Pemkot 5) Data jumlah aplikasi yang dikelola Pemkot 6) Data jumlah layanan yang dikelola Pemkot
2.	Meningkatnya persentase penyebaran informasi tentang cukai	Jumlah *event*	Jumlah *event* yang telah dilaksanakan	Laporan jumlah *event* yang telah dilaksanakan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

JABATAN : **KEPALA SEKSI PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DAN PERSANDIAN**

TUGAS :
1. Melakukan penyusunan perencanaan program, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan tugas-tugas pada Seksi Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Persandian;
2. Menyiapkan bahan perumusan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada Seksi Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Persandian;
3. Melaksanakan layanan pengembangan dan penyelenggaraan *Data Center* dan *Disaster Recovery Center;*
4. Melaksanakan layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik;
5. Melaksanakan layanan *filtering* konten negatif;
6. Melaksanakan layanan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah;
7. Melaksanakan layanan monitoring trafik elektronik;
8. Melaksanakan layanan penanganan insiden keamanan data dan informasi pada Sistem Elektronik Pemerintah Daerah;
11. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan persandian dan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di bidang persandian dan keamanan informasi;
15. Melaksanakan pengelolaan proses pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan penghancuran informasi berklasifikasi;
16. Menyiapkan bahan pengelolaan *Security Operation Center* dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi, serta melakukan pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;
17. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan persandian dan pelaporan informasi;
18. Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

No.	Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu (IKI)	Penjelasan/ Formulasi Penghitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan keamanan informasi	Jumlah Perangkat Daerah yang mencapai kematangan tingkat level II pada indeks KAMI	Jumlah Perangkat Daerah yang telah mencapai kematangan tingkat level II pada indeks KAMI	Laporan capaian kinerja Kegiatan Pengembangan Layanan Keamanan Informasi

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

JABATAN : **KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

TUGAS :
1. Melakukan penyusunan perencanaan program, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan tugas-tugas pada Seksi Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi;
2. Menyiapkan bahan perumusan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada Seksi Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi;
3. Melaksanakan layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi;
4. Menyiapkan bahan kerja sama lintas Organisasi Perangkat Daerah, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah;
5. Melaksanakan layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan dan pelayanan publik;
9. Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

No.	Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu (IKI)	Penjelasan/ Formulasi Penghitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya persentase pelayanan publik yang sudah terintegrasi	1) Jumlah kegiatan penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerjasama *Smart City* 2) Jumlah sarana *Information Center*	1) Jumlah kegiatan penyelenggaraan Ekosistem TIK dan kerjasama *Smart City* yang telah dilaksanakan 2) Jumlah sarana *Information Center* yang telah dikelola	1) Laporan kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerjasama *Smart City* 2) Data Jumlah sarana *Information Center* yang dikelola

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

JABATAN : **Pengelola Pengaduan Publik**

TUGAS :
1. Merencanakan, mensinkronisasi, mengkonfirmasikan rencana program dan rencana kerja anggaran pengelolaan pengaduan masyarakat;
2. Memberikan informasi pengaduan masyarakat kepada Perangkat Daerah dan masyarakat;
3. Melakukan pengelolaan pengaduan dan diteruskan ke instansi terkait;
4. Melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan dalam lingkungan Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara;
5. Melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang diterima, penyebab pengaduan serta penyelesaian terhadap pengaduan;
6. menyalurkan pengaduan kepada koordinator pengelolaan pengaduan Nasional, Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) untuk diteruskan kembali apabila kategori pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangannya;
7. Menerima, menanggapi, memproses dan menyelesaikan setiap pengaduan;
8. Melakukan pencatatan dan pelaporan pengelolaan pengaduan;
9. Mensosialisasikan mekanisme dan prosedur pengelolaan pengaduan kepada masyarakat pengguna layanan secara langsung maupun melalui media cetak dan media elektronik;
10. Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi.

No.	Kinerja Individu	Indikator Kinerja Individu (IKI)	Penjelasan/ Formulasi Penghitungan	Sumber Data
1.	Terlaksananya kegiatan pengelolaan dan penyusunan laporan di bidang pengaduan publik	Jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti baik melalui media *Call Center* 112, Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) maupun berbagai layanan pengaduan lain yang dikelola Pemerintah Kota Madiun	Jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti baik melalui media *Call Center* 112, Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) maupun berbagai layanan pengaduan lain yang dikelola Pemerintah Kota Madiun	Laporan Rekapitulasi Pengaduan setiap bulan sebagai laporan kepada Bapak Walikota

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA MADIUN,

SUBAKRI, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680904 198903 1 004